



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Klk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, bertanggal 11 Mei 2015;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun IV, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Amelia;
 - b. Tergugat sering menuduh hal yang tidak dilakukan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Maret tahun 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Swara Kolaka dan telah diumumkan pada tanggal 07 September 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022 sesuai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi alamatnya didalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani a.n Kepala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Mei 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Plasma Jaya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saksi adalah Tante Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun IV, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi tahu masalah Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Amelia, dan Tergugat sering menuduh dan mencurigai Penggugat perbuatan yang tidak benar dilakukan Penggugat;
- bahwa saksi tahu ada wanita lain karena wanita yang bernama Amelia sendiri yang bercerita kepada saksi, dan juga sering melihat Tergugat berjalan bersama wanita tersebut;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama sejak Maret 2022;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena berteman sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun IV, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja akan tetapi sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi tahu masalah Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Amelia, dan Tergugat sering menuduh dan mencurigai Penggugat melakukan perbuatan yang tidak benar;
- bahwa saksi mendengar pada waktu bertengkar, Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan masalah wanita lain yang bernama Amelia, dan saksi juga sering melihat Tergugat berjalan dengan wanita tersebut;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2022;
- bahwa sejak Tergugat pergi, saksi tidak pernah lagi melihat wanita selingkuan Penggugat yang bernama Amelia;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2017 disebabkan Tergugat diketahui memiliki

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain bernama Amelia dan Tergugat sering menuduh hal yang tidak dilakukan Penggugat, dan pada Maret 2022 berturut-turut sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat telah sesuai dengan ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian sesuai maksud Pasal 283 R.Bg hal ini untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Mei 2015. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan, adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraianya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya dimana saksi-saksi Penggugat pada pokoknya tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan kedua adalah keluarga atau orang yang dekat (Tante Penggugat dan Teman dekat Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang keluarga/orang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi didalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada posita angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan kedua Penggugat dan status berdasarkan bukti P sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun IV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua telah mengetahui fakta secara langsung, saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi-saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat penyebab pertengkaran tersebut yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Amelia dan Tergugat sering menuduh perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri yaitu sejak Maret 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat ingin bercerai dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya sehingga sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak ada kabar maupun berita, dan Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar agar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan merupakan fakta yang diketahui dan dialami secara langsung. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Amelia dan Tergugat sering menuduh perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2022 yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi-saksi Penggugat dan dinasihati oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidakrukunan tersebut hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Amelia dan Tergugat sering menuduh perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga hingga Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan baik bagi dirinya dan keluarganya dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang berakibat sejak Maret 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali maupun memberikan kabar berita serta mengirimkan nafkah biaya hidup untuk Penggugat yang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Majelis menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat karena tidak adanya kabar dan berita tentang keberadaannya bahkan selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan juga saksi-saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak ada hasilnya, Penggugat tetap bertekad untuk bercerai Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang merugikan baik bagi Tergugat dan keluarganya sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu relatif cukup lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat petitem tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Achmad N, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ilmiyawanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Nur Fadhil, S.H.I.

t t d

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 479/Pdt.G/2022/PA. KIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

t t d

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)